

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TIDAK LANGSUNG
PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Oleh:

Amalia Mardzatilla Putri Ali

NIM. 05020321033



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amalia Mardzatilla Putri Ali
NIM : 05020321033
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak
Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Perspektif
Viktimologi dan Hukum Jinayah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 22 November 2024
Saya yang menyatakan,



Amalia Mardzatilla Putri Ali
NIM. 05020321033

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Amalia Mardzatilla Putri Ali
NIM. : 05020321033
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana
Pembunuhan Berencana Dalam Perspektif Viktimologi
dan Hukum Jinayah

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 22 November 2024
Pembimbing,



Dr. H. Moh. Imron Rosyadi, S.Ag., M.H.I
NIP. 197704152006041002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Amalia Mardzatilla Putri Ali

NIM. : 05020321033

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



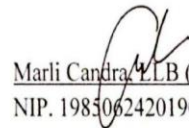
Dr. H. Moh. Imron Rosyadi, S. Ag., M.H.I
NIP. 197704152006041002

Penguji II



Prof. Dr. Nurlailatul Musyafaah, Lc, M.Ag
NIP. 197904162006042002

Penguji III



Marli Candra, LLB (Hons), MCL.
NIP. 198306242019031005

Penguji IV



Moh. Bagus, M.H.
NIP. 199511052022031001

Surabaya, 30 Juni 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Subhan Musafaah, M.Ag.
NIP. 197903271999032001

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Amalia Mardzatilla Putri Ali
NIM : 05020321033
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail address : putrimardzatilla@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TIDAK LANGSUNG PADA TINDAK

PIDANA PEMBUNUHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM

PIDANA ISLAM

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 09 Juli 2025

Penulis

(Amalia Mardzatilla Putri Ali)

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada permasalahan kurangnya perlindungan hukum terhadap korban tidak langsung pada tindak pidana pembunuhan. Meskipun kejahatan ini terjadi akibat niat pelaku dan kondisi yang memungkinkan, dampaknya sangat luas, tidak hanya pada korban langsung (yang terbunuh) tetapi juga pada korban tidak langsung (keluarga terdekat). Realitanya, banyak korban tidak langsung yang kesulitan mengakses hak-hak mereka, baik karena ketidaktahuan atau karena kendala dalam sistem perlindungan hukum yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih dalam mengenai bentuk-bentuk perlindungan hukum yang telah ada dan mengidentifikasi celah-celah yang perlu diperbaiki, baik dari perspektif hukum positif Indonesia maupun hukum pidana islam. Skripsi ini menjawab pertanyaan dari rumusan masalah: Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban tidak langsung pada tindak pidana pembunuhan dalam hukum positif; dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban tidak langsung pada tindak pidana pembunuhan dalam hukum pidana islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual yang bertujuan untuk mengkaji gagasan-gagasan mendasar yang menjadi landasan teoretis suatu permasalahan. Pendekatan ini tidak hanya menganalisis gejala dari permukaan masalah, tetapi juga melakukan penelaahan mendalam untuk mengidentifikasi faktor-faktor fundamental yang menjadi akar permasalahan. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan melalui teknik studi kepustakaan (*library research*). Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif deduktif dan disusun secara sistematis untuk menghasilkan data konkret mengenai konsep perlindungan hukum terhadap korban tidak langsung yang hingga saat ini belum diatur secara eksplisit dalam berbagai literatur. Seluruh data tersebut selanjutnya diolah dan dianalisis melalui perspektif hukum positif dan hukum pidana islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum dalam perspektif hukum positif Indonesia secara menyeluruh merujuk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang terbagi menjadi empat bentuk, yaitu perlindungan prosedural, perlindungan fisik, bantuan medis dan psikologis, kompensasi atau restitusi. Sementara itu, perlindungan terhadap korban tidak langsung dalam hukum pidana islam diwujudkan melalui penerapan sanksi terhadap pelaku berupa *qisās*, *diyat*, atau pemberian maaf (*al-'afw*). Pilihan sanksi tersebut seluruhnya adalah hak keluarga korban.

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut: Diperlukan penguatan dan perbaikan regulasi secara eksplisit mengenai perlindungan hukum bagi korban tidak langsung, khususnya dalam tindak pidana pembunuhan melalui revisi terhadap KUHP, KUHPA, UU Perlindungan Saksi dan Korban, serta peraturan yang relevan lainnya. Dengan penguatan regulasi tersebut, maka dapat mewujudkan perlindungan hukum bagi korban tidak langsung secara komprehensif untuk membantu mengembalikan seperti keadaan semula, karena selama ini mereka jarang mendapatkan perlindungan yang memadai.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Batasan Masalah.....	9
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian.....	10
G. Penelitian Terdahulu.....	11
H. Definisi Operasioal.....	13
I. Metode Penelitian.....	14
J. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II TUNJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PEMBUNUHAN	20
A. Konsep Perlindungan Hukum	20
B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam.....	22
BAB III TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM HUKUM POSITIF	38
A. Konsep Tindak Pidana Pembunuhan.....	38
1. Definisi Tindak Pidana Pembunuhan.....	38
2. Dampak Tindak Pidana Pembunuhan.....	40
3. Klasifikasi dan Unsur-unsur Tindak Pidana Pembunuhan.....	44

B. Faktor Tindak Pidana Pembunuhan	53
1. Penjelasan Biologis (Biological Explanations of Homicide)	53
2. Penjelasan Psikologis (Psychological Explanations of Homicide)	56
3. Penjelasan Sosiologis (Sociological Explanations of Homicide)	59
BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TIDAK LANGSUNG PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM.....	63
A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tidak Langsung Dalam Perspektif Hukum Positif	63
B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tidak Langsung Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam	73
BAB V PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA.....	86

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Chazawi, Adami. *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Djazuli, H.A. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Djufri, Darmadi. *Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Dalam Proses Peradilan Tindak Pidana*. Banyumas, Jawa Tengah: CV Amerta Media, 2023.
- Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok: Kencana, 2018.
- Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1985.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. 2nd ed. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Hamzah, Andi. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*. 2nd ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- . *KUHP Dan KUHP*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Hariyanto, Eko. *Memahami Pembunuhan*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2014.
- Hussain, Syaikat. *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*. Jakarta: Gema Insani, 1996.
- Imaniyati, Neni Sri, and Panji Adam. *Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah Dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Irfan, Nurul, and Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. 6th ed. Vol. 1. Jakarta: Amzah, 2019.
- Lamintang, P. A. F., and Theo Lamintang. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan*. Ed. 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Lubis, Zulkarnain, and Bakti Ritonga. *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Marpaung, Leden. *Teori, Asas, Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Marsum. *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press, 2008.

- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. 3rd ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Ode Amane, Ade Putra, and Sri Ayu Laili. *Metode Penelitian*. Sumatra Barat: Insan Cendekia Mandiri Grup, 2020.
- Rumadan, Ismail. *Dasar-Dasar Fiqih Jinayah*. Ruang Karya Bersama, 2022.
- Soesilo, R. *Kriminologi*. Bogor: Politeia, 2010.
- Soraya, Joice. *Viktimologi (Kajian Dalam Perspektif Korban Kejahatan)*. 1st ed. Malang: Media Nusa Creative, 2022.
- Sunarso, Siswanto. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Thohari, Fuad. *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, Dan Ta'zir)*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Waluyo, Bambang. *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*. 2nd ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Jurnal dan Skripsi

- Abdillah, Junaidi, and Suryani. "Model Transformasi Fiqh Jinayah Ke Dalam Hukum Pidana Nasional; Kritik Nazhariyat Al- 'Uqubah Terhadap Materi KUHP." *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 2 (April 2018).
- Aksamawanti. "Konsep Diyat Dalam Diskursus Fiqh." *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 1, no. 3 (Mei 2016).
- Andjani, Putri Bella. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Korban Salah Tangkap Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 131 PK/Pid.Sus/2015)." UIN Syarif Hidayatullah, 2022.
- Ariyanti, Vivi. "Konsep Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional Dan Sistem Hukum Pidana Islam." *Al-Manāhij* XIII, no. 1 (June 2019).
- Bahiej, Ahmad. "Memahami Keadilan Hukum Tuhan Dalam Qisas Dan Diyat." *Asy Syir'ah* 39, no. 1 (2005).
- Fauzi, Rizky, Watni Marpaung, and Nurul Huda Prasetya. "Restorative Justice Concept in Islam & Its Implementation in National Criminal Law from Islamic Legal Philosophy." *Jurnal Akta* 12, no. 1 (March 2025).

- Fawaid, Bahrul. "Perlindungan Korban Tindak Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Perspektif Restorative Justice)." *Yustisia Merdeka* 4, no. 2 (2018).
- Hadana, Saufan, Hardines, and Aries Munandar. "Execution Of Qisas Penalty Between Theory And Implementation (Comparative Study of the Hanafi Mazhab and the Shafi'i Mazhab)." *Dusturiyah* 11, no. 1 (2021).
- Hamdi, Syaibatul, and Sumardi Efendi. "Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam." *Maqasidi: Jurnal Hukum Pidana Islam* 2, no. 2 (2022).
- Hifni, Mohammad, Ujang Hibar, and M Nassir Agustiawan. "Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif." *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 10 (2023).
- Ichwanto, Alfau Maulidin. "Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam" 20, no. 1 (2017).
- Iqbal, Sirya, Hamdani, and Yusrizal. "Analisis Perbandingan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Islam." *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 10, no. 1 (2022).
- Kusuma, Mahendra, and Rosida Diani. "Qishash Diyat Dalam Hukum Pidana Islam Lebih Mencerminkan Keadilan Dari Sisi Korban." *Jurnal Dinamika* 2, no. 2 (2022).
- Maarif, Ihsanul. "Optimalisasi Penerapan Sanksi Administratif Melalui Pendekatan Partisipatif dan Kolaboratif." *Jurnal Mahalsan* 1, no. 1 (Desember 2024).
- Mentari, Besse Muqita Rijal. "Saksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam." *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 23, no. 1 (2020).
- Mubarak, Nafi'. "Korban Pembunuhan dalam Prespektif Viktimologi dan Fikih Jinayat." *Al-Qanun* 12, no. 2 (2009).
- Muksin, Muchlas Rastra Samara. "Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Sapientia et Vertus* 8, no. 1 (March 2023).
- Mustofa, Bagus Hadi. "Perbedaan Hukuman Bagi Pelaku Pembunuhan Dalam Islam Dan Pidana." *IJOIS: Indonesian Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2020).
- Pangestuti, Erly. "Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban." *Jurnal Yustitiabelen* (2017).

- Panjaitan, Budi Sastra. "Perlindungan Korban Dalam Kasus Pembunuhan Dan Penganiayaan Berdasarkan Hukum Islam Dan Hubungannya Dengan Restorative Justice." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 7, no. 1 (2022).
- Renaldi, Sandy Fajar. "Analisis Yuridis Terhadap Pemidanaan Pelaku Pembunuhan Berencana Di Pengadilan Negeri Kendal." Universitas Islam Sultan Agung, 2023.
- Riswandie, Iwan. "Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Marginal Dalam Perspektif Asas 'Equality Before The Law.'" *Sultan Adam: Jurnal Hukum dan Sosial* 1, no. 2 (July 2023).
- Ropei, Ahmad. "Kaidah Niat Dan Penentuan Kesengajaan Pembunuhan Dalam Hukum Islam." *Al-Ahkam* 9, no. 1 (2021).
- Sinaulan, JH. "Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat." *Jurnal Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya* 04, no. 1 (February 2018).
- Sujarwo, Herman. "Perlindungan Korban Tindak Pidana Dalam peraturan Perundang-undangan Indonesia." *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 6, no. 02 (2020).
- Widiyantoro, Bambang. "Declaration of Basic Principles of Justice For Victims of Crime and Abuse of Power Terhadap Perlindungan Korban." *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure* 4, no. 1 (2019).
- Yulianto, Nurul Amalia Syahrullah, Nur Mohamad Kasim, and Erman I Rahim. "Eksistensi Hukuman Mati terhadap Kasus Pembunuhan Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Islam." *Jurnal Al Mizan* 19, no. 1 (2023).
- Yulis, Sari, M Rudi Syahputra, and Muksalmina. "Legalisasi Hukuman Qishash Dan Diyat Bagi Pelaku Pembunuhan Dalam Qanun Jinayat Aceh." *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 11, no. 2 (2023).
- Yuniati, Nita. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik (JIHHP)* 4, no. 6 (2024).
- Yusuf, Imaning. "Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam." *Nurani* 13, no. 2 (2013).

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, Republik. *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban*, 2014.

Website

Ikhtiyarini, Pratina. "SOP Pembayaran Diyat Di Timur Tengah." *Buruh Migran*, Agustus 2013.

Kompas. "Bebas Hukuman Mati, TKI Satinah Tiba Di Tanah Air Hari Ini." *Kompas*, September 2, 2015. <https://nasional.kompas.com/read/2015/09/02/11595281/Bebas.dari.Hukuman.Mati.TKI.Satinah.Tiba.di.Tanah.Air.Hari.Ini?page=all>.

Saksi dan Korban, Lembaga Perlindungan. *Program Perlindungan*, n.d. Accessed June 20, 2025. <https://www.lpsk.go.id/beranda/program-perlindungan>.

"Hampir Semua Polda Laporkan Penindakan Kasus Pembunuhan." *Pusdiknas Polri*, Mei 2024. Accessed June 15, 2025. https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/hampir_semua_polda_laporkan_penindakan_kasus_pembunuhan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A